



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

P U T U S A N

Nomor : 118/PDT.G/2010/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

➤ **HAJI LALU SURYADARMA** adalah laki-laki, pekerjaan wiraswata, beralamat tinggal di dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur ;-----

Yang diwakili oleh kuasanya I Ketut Sumertha, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Oncer no. 1 Kr. Bedil dulu, sekarang di Jalan Pelikan no. 2 Pajang Timur, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 14- Ad.KS/sk.Pdt/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 dibawah register : Reg 255/SK- PDT/2010/PN.MTR, selanjutnya disebut :-----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

• **H. LALU SUPARLAN, SE,** bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Margapati no. 10 Kota

Mataram ;-----

Yang diwakili oleh kuasanya Miftahul Halis, SH,
Advokat yang berkantor di Jalan Brawijaya, Gang
Kamboja No. 6 Seganteng Kr. Monjok, Kelurahan
Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Kota
Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 14/
/Sk.Pdt/ADV-MH/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010
yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 14
Desember 2010 dibawah register : Reg 269/SK-
PDT/2010/PN.MTR selanjutnya disebut :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat yang berkaitan dengan perkara
ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya
tertanggal 22 Nopember 2010 yang telah diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22
Nopember 2010 dibawah register Nomor : 118/Pdt.G/2010/PN.MTR
telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.42 M2 yang terletak di Jalan Margapati No.10, Kel.Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.887 tanggal 29 April 1976 serta Akta Jual Beli PPAT No.06/VIII/M/1985 tanggal 12 Agustus, yang mana sertifikat tersebut sekarang atas nama H.Lalu Suryadarma (Penggugat), yang diperoleh dari R. Wirasad dari membeli dan bukan merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat; - - - - -

2. Bahwa tanah milik Penggugat kurang lebih 4,5 are dikuasai dan dimiliki serta ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bapak Sudarli
- Timur : Jalan Raya Margapati
- Selatan : Tanah Pekarangan H. L.Suryadarma
- Barat : Rumah Bapak Sudrajat

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA.

Bahwa atas hal tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram terdaftar sebagai perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2006/PN.MTR. yang pada inti gugatan Penggugat pada tingkat pertama sampai Kasasi tidak dapat diterima ; - - - - -

3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebelumnya telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Selong seluas kurang lebih 4,5 are yang batas-batas sesuai dengan posita no.2 dan sehingga tanah obyek sengketa beralih ke tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagian dan sampai sekarang tanah obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan gugatan sebelum diajukan baik yang dilakukan oleh Tergugat lewat Pengadilan Agama Selong, maupun oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Mataram, tanah obyek sengketa ditempat oleh Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari orang tuannya ;-----

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 K/PDT/2008, yang dalam perkara obyek sengketa berbeda, akan tetapi subyek hukumnya sama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat, dimana gugatan Penggugat dimenangkan, maka dari itulah Penggugat berpatokan pada putusan terdahulu tersebutlah untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang lainnya ;-----

5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong. Untuk mencegah agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat maka kepada Tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatannya di hitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahan terlaksana ; - - -

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan yaitu tidak dapat dimafratkannya tanah miliknya itu dan biaya- biaya yang terpaksa harus dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memper tahankan hak dan miliknya ini yang kesemuanya itu berjumlah kurang lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas kerugian mana Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar pengganti kerugian tersebut ;-----

7. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan hak atas tanah (hak milik no.887) dimana termasuk di dalamnya tanah sengketa, maka untuk mencegah kesulitan dalam pelaksanaan putusan nanti Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk terlebih dahulu memerintahkan diletakannya sita jaminan atas tanah sengketa ;-----

8. Bahwa dengan adanya alat bukti yang otentik dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka untuk itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet maupun perlawanan ;-----

Berdasarkan atas alasan- alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mataram setelah memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4,5 are dengan sertifikat Hak Milik No.887 tanggal 29 April 1976 sesuai dengan gambar situasi no.181/1976, tanggal 29 April 1976 adalah sah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik No.887 tanggal 29 April 1976 dan Akta jual beli No.06/VIII/M/1985 yang mendasari jual beli adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa seluas kurang lebih 4,5 are adalah tidak berhak ;
5. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek sengketa sebagian yang luasnya kurang lebih 4,5 are (yang sesuai dengan posita angka 2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dengan kewajiban Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahan terlaksana ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan atas tanah obyek sengketa ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum
verzet, banding, kasasi maupun
perlawanan;-----

IO.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adil dan patut menurut
hukum ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Penggugat datang yang diwakili oleh kuasanya I Ketut
Sumertha, SH, Tergugat diwakili oleh kuasanya Miftahul Halis,
SH ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha
dan memberikan kesempatan waktu kepada pihak- pihak untuk
melakukan perdamaian dengan menyerahkan kepada mediator
Jon Sarman Saragih, SH.M.Hum. akan tetapi upaya maksimal telah
dilakukan dengan beberapa kali pertemuan ,akhirnya Hakim
Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal, oleh
karenanya surat gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang
isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat secara
tertulis yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah orang (error in
persona), karena secara faktual Penggugat yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah bernama Lalu Suparlan, SE bukan H. Lalu Suparlan, SE sebagaimana dalam surat gugatan aquo (fotocopy KTP terlampir), kedua nama ini jelas berbeda yang satu berstatus Haji sedangkan satunya tidak mempunyai predikat Haji, oleh karena itu hal ini sangat prinsip, maka Penggugat menolak nama dengan predikat Haji tersebut, karena tidak sembarang orang Muslim dapat memakai predikat Haji kecuali telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah ;-----

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah orang, maka jelas gugatan menjadi kabur, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa perlu kami jelaskan,

s/d 4. Putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Eksepsi sekaligus jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Pebruari 2011 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2011 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sekaligus jawaban Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 21 Pebruari 2011 ;-----



1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat didalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 887 tanggal 29 April 1976, diberi tanda P.1 ;- -----

2. Foto copy Akta Jual Beli dari Penjabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 06/VIII/M/1985 tanggal 12 Agustus 1985, diberi tanda P.2 ;- -----
3. Foto copy putusan perkara no. 57/PDT.G/2006/PN.MTR tanggal 05 Februari 2007, diberi tanda P.3 ;- -----
4. Foto copy putusan perkara Reg no. 27/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda P.4 ;- -----
5. Foto copy putusan perkara Reg no.79 K/PDT/2008/ tanggal 11 September 2008, diberi tanda P.5 ;- -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang bernama : 1. Sukardi dan 2. Sukarjan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi- ke 1 Sukardi :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun perkawinan ;-----

- Bahwa saksi pernah menjadi sebagai Kepala Lingkungan yang dahulu adalah Rukun Kampung ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat dengan cara membeli dari Wirasad, tetapi tidak dilibatkan atau pernah melihat akan akta surat jual belinya ;-----

- Bahwa saksi tahu batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Sudarli ;
- Timur : Jalan raya Margapati ;
- Selatan : Tanah Pekarangan H.L. Suryadarma ;
- Barat : Rumah Bapak Sudrajat ;

Tetapi tidak tahu berapa luasnya ;

- Bahwa saksi hanya tahu baru kali ini perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram dan tidak tahu apakah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama

Selong ;-----

- Bahwa saksi semenjak menjadi Rukun Kampung tidak pernah mengetahui ada dilaksanakan Eksekusi tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Agama

Selong ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat Lalu Suparlan, SE menguasai dan menempati tanah obyek sengketa semenjak 12 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, tetapi tidak tahu siapa nama orang tua mereka berdua tersebut ;-----

2. Saksi ke – 2 Sukarjan :

- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada bersengketa masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat dengan cara membeli dari Wirasad ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah Bapak Sudarli ;

Timur : Jalan raya Margapati ;

Selatan : Tanah Pekarangan H.L. Suryadarma ;

Barat : Rumah Bapak Sudrajat ;

Tetapi tidak tahu berapa luasnya ;

- Bahwa saksi tahu selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Lalu Suparlan tidak pernah ada yang ingin merebutnya, dan benar Penggugat tidak pernah bertempat tinggal disana ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003, diberi tanda T-1 ;- -----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004, diberi tanda T-2 ;- -----
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 11 Januari 2006, diberi tanda T-3 ;- -----
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 53/Pdt.G/2007/PN.MTR tanggal 15 Januari 2007, diberi tanda T-4 ;- -----
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/Pdt.G/2007/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda T.5 ;- -----
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276 K/PDT/2008/ tanggal 17 September 2008, diberi tanda T-

6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa photocopi tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, namun tidak mengajukan bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan setelah menyerahkan kesimpulannya selanjutnya memohon putusan dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk ke dalam pertimbangan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi sekaligus jawaban Tergugat pada tanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah orang (error in persona), karena secara faktual kami (Tergugat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah bernama Lalu Suparlan, SE bukan H. Lalu Suparlan, SE sebagaimana dalam surat gugatan a.quo (foto copy KTP terlampir), kedua nama ini jelas berbeda yang satu berstatus Haji sedangkan satunya tidak mempunyai predikat Haji, oleh karena itu hal ini sangat prinsip, maka Tergugat menolak nama dengan predikat Haji tersebut, karena tidak sembarang orang Muslim dapat memakai predikat Haji kecuali telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah ;-----

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah orang, maka jelas gugatan menjadi kabur, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan atas Eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah tidak benar dan tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan suatu eksepsi karena telah sesuai dengan apa yang ada berupa putusan Pengadilan dari tingkat pertama sama kasasi tetap namanya Haji Lalu Suparlan, SE bukan atas nama orang lain dan bukan merupakan yang prinsip haruslah eksepsi ditolak ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat bukan salah orang atau salah alamat akan tetapi sesuai dengan hukum acara perdata yang ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari baik Eksepsi Tergugat maupun tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah salah orang (error in persona), karena dalam perkara ini yang dimaksud sebagai Tergugat dengan nama H. Lalu Suparlan, SE dan nama Lalu Suparlan, SE adalah orang yang sama (pribadi yang sama) bukan orang lain, dan ternyata yang bersangkutan datang ke persidangan melalui kuasanya untuk menghadapi gugatan ini, dengan demikian Eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat menguraikan dalam pokok perkara, namun yang dimaksud Tergugat sebenarnya adalah Dalam Eksepsi, bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat sudah bukan pada tempatnya untuk diperiksa, oleh karena perkara ini telah ada putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004 serta putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tersebut di atas dengan Nomor : 85/K/Ag/2005, tanggal 11 Januari 2006, menyangkut harta warisan ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 24 Pebruari 2011, yang isinya dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat dan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram berwenang mengadili perkara

ini ;-----

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 Rbg, barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu, maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 6.42 M2 terletak di Jalan Margapati Nomor : 10 Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram Kota Mataram, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No. 06/VIII/M/1985 tanggal 12 Agustus 1985, yang mana Sertifikat tersebut sekarang atas nama H. Lalu Suryadarma (Penggugat), yang diperoleh dari R. Wirasad dari membeli dan bukan merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat ;-----
--
2. Bahwa tanah milik Penggugat kurang lebih 4,5 are dikuasai serta ditempati oleh Tergugat, dengan batas- batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah Bapak Sudarli ;

Timur : Jalan raya Margapati ;

Selatan : Tanah Pekarangan H.L. Suryadarma ;

Barat : Rumah Bapak Sudrajat ;

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa ;

Bahwa atas hal tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram terdaftar sebagai perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2006/PN.MTR yang pada inti gugatan Penggugat tingkat pertama sampai Kasasi tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat :

- Bahwa gugatan Penggugat sudah bukan pada tempatnya untuk diperiksa, oleh karena obyek perkara ini telah ada putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004 serta putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tersebut diatas dengan Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 11 Januari 2006 yang menetapkan sebagai HARTA WARISAN dan telah di Eksekusi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari R. Wirasad, sedangkan menurut dalil Tergugat bahwa tanah obyek sengketa telah ada Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003, yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :

05/Pdt.G/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004 serta putusan

Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tersebut diatas dengan

Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 11 Januari 2006 yang menetapkan

sebagai HARTA WARISAN dan telah di

Eksekusi ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh
Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan
kepada Penggugat dan untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil
gugatan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy
surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2
(dua) orang saksi yaitu, Saksi 1. SUKARDI dan Saksi 2.
SUKARJAN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah
berupa foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 887
tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Daerah TK. II Lombok
Barat sesuai dengan gambar situasi No. 181/1976 tanggal 29
April 1976 sebidang tanah luas 642 M2 (Enam ratus empat puluh
dua meter persegi), ternyata pemegang hak asal adalah R
Wirasad, dimana perubahan peralihan pemegang hak dari R.
Wirasad kepada Lalu Suryadarma (Penggugat) adalah atas dasar
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Hendro Martono, PPAT Kota
Administrasi Mataram, kecamatan Narmada dan Kediri, tanggal 12
Agustus 1985 No. 06/VIII/M/1985, sertifikat mana tidak pernah
dicabut dan masih tetap berlaku sehingga dianggap sebagai bukti
surat yang mempunyai kekuatan bukti
sempurna ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli dari Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 06/VIII/M/1985 disebutkan R WIRASAD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai PENJUAL tanah hak milik Nomor : 887 diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 April 1976 dan Lalu Suryadarma bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai PEMBELI atas sebidang tanah hak milik Nomor : 887 tahun 1985 sebidang tanah luas 642 M2 (Enam ratus empat puluh dua meter persegi) berbatas : Utara = tanah negara, Timur = Jalan Melati, Selatan = Jalan Cempaka, Barat = Tanah Negara, bahwa jual beli sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah batu dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bukti surat mana telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai sehingga dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna ; - - -

Menimbang, bahwa menurut para saksi yaitu Sukardi, saksi Sukarjan saling bersesuaian menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asal usul tanah tersebut awalnya adalah milik R Wirasad yang dibeli oleh Penggugat Lalu Suryadarma ; - - -

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi tersebut diatas terlihat bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat Lalu Suryadarma yang diperolehnya dengan cara membeli dari R Wirasad dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), pada tanggal 12 Agustus 1985 ;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari R Wirasad dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 1985, sehingga menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang sebagian seluas 4,5 are yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 tanggal 29 April 1976 sesuai dengan gambar situasi No. 181/1976 tanggal 29 April 1976 yang dikuasai dan dimiliki serta ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 sebidang tanah seluruhnya luas 642 M2 (Enam ratus empat puluh dua meter persegi) merupakan hak milik Penggugat diperolehnya dengan cara membeli dari R Wirasad dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap tanah obyek sengketa yang sebagian seluas 4,5 are yang dikuasai dan dimiliki serta ditempati oleh Tergugat bukan tanah warisan melainkan merupakan hak milik Penggugat atas dasar Jual Beli ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2006/PN.MTR isi amar putusan : Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 3170 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1037 tanggal 10 Maret 1987 adalah sah milik Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Reg Nomor : 27/Pdt / 2007/PN.MTR isi amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 57/Pdt.G/2006/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 79 K/PDT /2008 isi amar putusan : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Lalu Suparlan, SE 2. Baiq Murgiati, 3. Hj. Baiq Maisun, 4. Hj. Baiq Sumarwi, 5. H. Lalu Padlin 6. Baiq Mariani, 7. Hj. Baiq Satraji tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-3,P-4 dan P-5, tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa secara langsung, karena obyek perkara berbeda, akan tetapi subyek hukumnya sama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat, bukti mana hanya menggambarkan kepada Majelis Hakim bahwa obyek perkara dalam perkara sebagaimana dalam bukti surat T-1, T-2 dan T-3 adalah sebagai harta warisan almarhum H.L.Muhlis akan tetapi dalam perkara lain sebagaimana bukti surat P-3, P-4 dan P-5 ditentukan bukan sebagai harta warisan tetapi hak milik Penggugat berdasarkan jual beli ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di depan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 - 1 sampai dengan T-6 namun tidak mengajukan saksi ;- -----

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah berupa foto copy Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003, T-2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004, dan T-3 Fotocopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 11 Januari 2006 ;- -----

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat- surat tersebut ternyata jelas bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang termuat dalam amar putusannya bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan almarhum HL. Muhlis orang tua kedua belah pihak ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 53/Pdt.G/2006/PN.MTR, pertimbangannya oleh karena Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini maka isi amar putusan : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/Pdt. / 2007/PT.MTR, pertimbangannya bahwa sengketa dalam perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 53/Pdt.G/2006/PN.MTR adalah sengketa kepemilikan adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Mataram, maka isi amar putusan : Dengan mengadili sendiri : point 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa foto copy Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 276 K/Pdt. /2008, pertimbangannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 53/PDT.G/2006/PN.MTR tanggal 15 Januari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-4, T-5 dan T-6 dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-3,P- 4 dan P-5 dan putusan sela tertanggal 21 Pebruari 2011, maka Majelis Hakim berwenang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan almarhum H.L. Muhlis orang tua Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalam amar putusan sebagaimana dalam bukti surat T-1 ternyata tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Margapati No. 10 Kelurahan Mataram Timur, luas tanah 600 M2, luas bangunan 156 M2 Blok 008 No. 0065 atas nama wajib Pajak H.L. Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudarli ;
- Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga ;
- Sebelah Timur : Jalan Margapati ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak HA. Rajab, S ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 adalah merupakan harta warisan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim kaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tanggal 29 April 1976 sebidang tanah seluruhnya luas 642 M2 (Enam ratus empat puluh dua meter persegi) merupakan hak milik Penggugat Lalu Suryadarma diperolehnya dengan cara membeli dari Wirasad dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 (bukti surat T-1), bahwa luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi), luas bangunan 156 M2 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudarli ;
- Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga ;
- Sebelah Timur : Jalan Margapati ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak HA. Rajab, S ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat adalah sebidang tanah pekarangan seluas 642 M2 (enam ratus empat dua meter persegi) atas nama H. Lalu Suryadarma (Penggugat) dimana dari tanah tersebut sebagian yang luasnya kurang lebih 4,5 are dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudarli ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Margapati ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan HL. Suryadarma ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sudrajat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat ternyata terdapat perbedaan luas, batas- batas dan alas kepemilikan atas tanah obyek sengketa ;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Tergugat dengan bukti surat- suratnya tidak berhasil untuk melumpuhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat dengan bukti surat maupun saksi dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, bahwa atas sebidang tanah hak milik Nomor : 887 tahun 1985 termasuk sebagian tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4,5 are yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dimiliki serta ditempati oleh Tergugat yang jumlah keseluruhan seluas 642 M2 (Enam ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Hendro Martono, PPAT Kota Administrasi Mataram, kecamatan Narmada dan Kediri, tanggal 12 Agustus 1985 No. 06/VIII/M/1985 adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari R Wirasad dengan harga harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sertifikat hak milik mana tidak pernah dicabut dan masih tetap berlaku sehingga dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti- buktinya dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati Obyek Sengketa milik Penggugat kurang lebih 4,5 are, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Bapak Sudarli ;

Timur : Jalan raya Margapati ;

Selatan : Tanah Pekarangan H.L. Suryadarma ;

Barat : Rumah Bapak Sudrajat ;

merupakan perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4,5 are dengan _dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 dengan gambar situasi No. 181/1976 tanggal 29 April 1976 adalah milik sah Penggugat, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dapat membuktikan dalil gugatannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut diatas dikabulkan, maka untuk petitum gugatan angka 3,4 dan 5 harus pula dikabulkan, mengingat petitum tersebut adalah merupakan assesoir dari petitum gugatan angka 2 ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagian yang luasnya kurang lebih 4,5 are (yang sesuai dengan posita angka 2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dengan kewajiban Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahannya terlaksana, untuk hal membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahannya terlaksana , Majelis Hakim berpendapat untuk hal membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari tersebut karena tidak beralasan, maka petitum angka 10 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 7 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kerugian tersebut dipersidangan, maka petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan atas tanah obyek sengketa, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 9 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraadd) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun perlawanan, karena alat- alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam pasal 191 (1) RBg/180 (1) HIR, maka petitum angka 9 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, maka berdasarkan pasal 192 RBg pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang dinyatakan dalam amar putusan nanti ;-----

Mengingat, ketentuan perundang- undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4,5 are dengan _dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 sesuai dengan gambar situasi No. 181/1976 tanggal 29 April 1976 adalah milik sah Penggugat ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 887 tahun 1985 dan Akta Jual Beli No. 06/VIII/M/1985 yang mendasari jual beli adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan hukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa seluas kurang lebih 4,5 are adalah tidak berhak ;-----
5. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;-----
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagian yang luasnya kurang lebih 4,5 are (yang sesuai dengan posita angka 2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : JUMAT, tanggal 18 Maret 2011 oleh kami : EFENDI PASARIBU, SH. Hakim Ketua Majelis, JAUHARI, SH. dan SETYANTO HERMAWAN, SH.M.Hum. dan masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal, 8 April 2011 oleh EFENDI PASARIBU, SH. Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh JAUHARI, SH. dan WIDIARSO, SH.MH masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota dibantu oleh : SIRAJUDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh KUASA PENGGUGAT dan KUASA TERGUGAT.-

Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua
Majelis,

Ttd, Ttd,

1. JAUHARI, SH EFENDI
PASARIBU, SH

Ttd,

2. WIDIARSO, SH.MH Panitera
Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

SIRAJUDIN,

SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Panggilan	Rp.	585.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.
		626.000.-

(enam ratus dua

puluh enam ribu rupiah).

CATATAN : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 April 2011.

PENGADILAN NEGERI MATARAM,

PANITERA/SEKRETARIS

Ttd,

S U L A I M A N, SH.MH.

NIP : 19600322 198203 1 004.-

Untuk Turunan sesuai dengan Aslinya :

PENGADILAN NEGERI MATARAM,

PANITERA/SEKRETARIS

S U L A I M A N, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19600322 198203 1 004.-

Mahkamah Agung Republik Indonesia